



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
**DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN**

<b>NOMOR SOP</b>	84.SOP/TL.05/DLT.2/2023
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	3 November 2023
<b>TGL. REVISI</b>	
<b>TGL. EFEKTIF</b>	
<b>DISAHKAN OLEH</b>	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan  Ditandatangani secara elektronik Ir. Mohamad Priharto Dwinugroho, M.S.E. NIP. 196411151994031002
<b>NAMA SOP</b>	Penetapan Rekomendasi Objek Vital Nasional Subsektor Ketenagalistrikan

**Dasar Hukum :**

1. UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU
3. Keppres RI No 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional
4. Permen ESDM No 48 Tahun 2018 tentang Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

**Keterkaitan :**

1. ESDM 07.02.DJK - 03.05.03 Penetapan Rekomendasi Objek Vital Nasional Subsektor Ketenagalistrikan
2. SOP Penanganan Naskah Dinas Masuk
3. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar

**Peringatan :**

1. Apabila seluruh tahapan dalam SOP ini tidak dilakukan sebagaimana mestinya, maka proses penetapan rekomendasi objek vital nasional sub sektor ketenagalistrikan akan terhambat

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Pendidikan minimal S1 Teknik Elektro/Mesin/Lingkungan/Hukum/Administrasi
2. Memahami peraturan perundang-undangan tentang objek vital nasional dan keselamatan ketenagalistrikan
3. Memahami persyaratan, prosedur, dan mekanisme proses administrasi dan teknis penetapan objek vital nasional sub sektor ketenagalistrikan

**Peralatan/Perlengkapan :**

1. Komputer/Printer/Scanner
2. Jaringan Internet
3. APD

**Pencatatan dan Pendataan :**

1. Dokumen administrasi penetapan rekomendasi objek vital nasional sub sektor ketenagalistrikan disimpan dalam arsip manual dan elektronik

Penetapan Rekomendasi Objek Vital Nasional Sub Sektor Ketenagalistrikan													
No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan	
		Badan Usaha Pemilik/Pengelola Obvitas	PPBMN	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Dirteking Gatrik	TU Gatrik	JFT Madya (Koordinator)	JFT Muda (Subkoordinator)	Pelaksana / JFT Pertama/Muda	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Badan usaha mengajukan usulan penetapan objek vital nasional subbidang ketenagalistrikan ke Direktur Jenderal Ketenagalistrikan									Surat usulan penetapan objek vital nasional subbidang ketenagalistrikan ke Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	1 hari	Surat usulan penetapan objek vital nasional subbidang ketenagalistrikan ke Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	
2	Dirjen Ketenagalistrikan menerima surat dan memberikan disposisi ke Dirteking									Surat usulan penetapan objek vital nasional subbidang ketenagalistrikan ke Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	15 menit	Disposisi	
3	Pelaksana Memeriksa dokumen permohonan badan usaha: 1. Jika sesuai proses usulan akan dilanjutkan pemeriksaan lapangan 2. Jika belum sesuai usulan akan dikembalikan untuk diperbaiki									Disposisi	1 hari	Berita acara pemeriksaan dokumen badan usaha	
4	Pelaksana Melakukan pemeriksaan lapangan dan mengonsepan berita acara: 1. Jika sesuai proses usulan akan dibuat rekomendasi usulan penetapan objek vital nasional subbidang ketenagalistrikan 2. Jika belum sesuai usulan akan dikembalikan untuk diperbaiki									Berita acara pemeriksaan dokumen badan usaha	3 hari	Berita acara pemeriksaan lapangan	
5	Pelaksana mengonsepan surat rekomendasi usulan penetapan objek vital nasional subbidang ketenagalistrikan									Berita acara pemeriksaan lapangan	1 hari	Konsep surat rekomendasi usulan penetapan objek vital nasional subbidang ketenagalistrikan	
6	Subkoordinator menerima dan memeriksa konsep surat : Jika setuju : menyampaikan kepada Koordinator Jika tidak sesuai : Dikembalikan kepada pelaksana									Konsep surat rekomendasi usulan penetapan objek vital nasional subbidang ketenagalistrikan	15 menit	Konsep surat rekomendasi usulan penetapan objek vital nasional subbidang ketenagalistrikan	
7	koordinator menerima dan memeriksa konsep surat: Jika setuju : meneruskan ke TU Jika tidak sesuai : Dikembalikan kepada pelaksana									Konsep surat rekomendasi usulan penetapan objek vital nasional subbidang ketenagalistrikan	15 menit	Konsep surat rekomendasi usulan penetapan objek vital nasional subbidang ketenagalistrikan	
8	TU menerima konsep laporan : Jika sesuai : melengkapi spesimen dokumen dan menyampaikan ke Dirtek Jika tidak sesuai : Dikembalikan kepada pelaksana									Konsep surat rekomendasi usulan penetapan objek vital nasional subbidang ketenagalistrikan	15 menit	Konsep surat rekomendasi usulan penetapan objek vital nasional subbidang ketenagalistrikan	
9	Dirtek menerima konsep surat : Jika setuju : meneruskan ke Dirjen Jika tidak sesuai : Dikembalikan kepada pelaksana									Konsep surat rekomendasi usulan penetapan objek vital nasional subbidang ketenagalistrikan	15 menit	Konsep surat rekomendasi usulan penetapan objek vital nasional subbidang ketenagalistrikan	
10	Dirjen menerima konsep surat : Jika setuju : menandatangani konsep surat Jika tidak sesuai : Dikembalikan kepada pelaksana									Konsep surat rekomendasi usulan penetapan objek vital nasional subbidang ketenagalistrikan	15 menit	Surat rekomendasi usulan penetapan objek vital nasional subbidang ketenagalistrikan	
11	TU mengirimkan surat rekomendasi ke PPBMN									Surat rekomendasi usulan penetapan objek vital nasional subbidang ketenagalistrikan	15 menit		
12	PPBMN menerima surat rekomendasi usulan penetapan objek vital nasional subbidang ketenagalistrikan									Surat rekomendasi usulan penetapan objek vital nasional subbidang ketenagalistrikan	15 menit		